



PENGUMUMAN
NOMOR : SEK.2.KP.02.04-86

TENTANG
**HASIL SELEKSI TES KESAMAPTAAN DAN JADWAL SELEKSI TES PSIKOTES
SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** Tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 29 November 2021, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Calon Taruna/Taruni **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Tes Kesamaptaan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** pada Pengumuman ini;
2. Bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** sebagaimana dimaksud pada angka "1" **WAJIB** mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Psikotes sesuai dengan jam, hari, tanggal dan lokasi tes sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**, dengan ketentuan:
 - a. Peserta **WAJIB** membawa Kartu Peserta Ujian asli dan e-KTP asli / Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir Pejabat berwenang / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
 - b. Peserta **WAJIB** melakukan *Swab Test* PCR dalam kurun waktu maksimal **3 x 24 Jam** atau *Rapid Test* Antigen dalam kurun waktu maksimal **1 x 24 Jam** dengan hasil **Negative / Non Reaktif** sebelum tanggal pelaksanaan Seleksi Psikotes;
 - c. Peserta **WAJIB** menggunakan masker medis (3 ply) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. Peserta **WAJIB** menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan peserta lainnya;
 - e. Peserta **WAJIB** diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti Seleksi maka peserta dapat mengikuti Seleksi dengan ditangani petugas khusus;
 - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti tahapan Seleksi, maka peserta tersebut dianggap **GUGUR**.
 - f. Peserta memakai ketentuan pakaian sebagai berikut:
 - Atasan berupa:
 - Pria : Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
 - Wanita : Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak

dan Jilbab bergo berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);

- Bawahan berupa:
 - Pria : Celana panjang hitam tanpa corak (bukan jeans);
 - Wanita : Rok warna hitam polos;
- Sepatu tertutup berwarna hitam.

h. Peserta **WAJIB** membawa alat tulis pribadi berupa pulpen.

3. Peserta **WAJIB** hadir **60 menit** sebelum pelaksanaan Seleksi Psikotes dimulai;
4. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR**;
5. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan Seleksi Psikotes menjadi tanggungan masing-masing peserta;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dipungut biaya;
7. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang **WAJIB** dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka Panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta;
8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun. Maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia;
9. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat dan roda dua didalam lingkungan tempat pelaksanaan Seleksi Tes Psikotes;
10. Peserta wajib memantau informasi di laman <https://catar.kemenumham.go.id> atau Twitter [@catarkumham](https://twitter.com/catarkumham) atau Instagram [@catar.kumham](https://www.instagram.com/catar.kumham). Kesalahan dan kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Jakarta, 29 November 2021
Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno
NIP. 196210151985031002